

**LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2023-2025**



**BIRO UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS RIAU TAHUN 2025**

A. Latar Belakang

Kedisiplinan mencerminkan profesionalisme seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugasnya, baik dibidang administratif maupun pelayanan masyarakat. Ketika setiap pegawai mampu menerapkan disiplin, maka produktifitas dan efektifitas kerja dapat tercapai secara maksimal. Setiap ASN diharuskan untuk memahami, mengerti dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi ASN. Adanya peraturan dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Didalam Peraturan Pemerintah terkait disiplin ASN diatur dalam Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan adanya peraturan ini, maka disiplin PNS dan PPPK diatur lebih jelas termasuk kewajiban, larangan, dan sanksi yang dijatuhkan jika melanggar. Didalam peraturan ini mencakup hukuman disiplin hingga berat. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin maka perlu dilakukan proses pembinaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal seorang pegawai terbukti melakukan suatu pelanggaran maka harus dilakukan hukuman sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.

Universitas Riau yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan disiplin bagi ASN dan pegawai Non ASN berdasarkan peraturan yang berlaku. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan peraturan disiplin tersebut perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan disiplin terutama untuk pegawai ASN.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
6. Peraturan Rektor Universitas Riau nomor 06 tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Riau
7. Peraturan Rektor Universitas Riau nomor 07 tahun 2017 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Riau

C. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan disiplin dilingkungan Universitas Riau ini adalah untuk memantau pelaksanaan disiplin bagi ASN Universitas Riau dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ruang Lingkup

Pelaksanaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Universitas Riau ini ditujukan kepada pegawai ASN Universitas Riau baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan.

E. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Disiplin Pegawai Tahun 2023-2025

Berdasarkan Hasil evaluasi tahun 2023-2025 ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepatuhan Etika
Pelanggaran terhadap kepatuhan etika berjumlah 1 kasus
2. Laporan Masyarakat
Pelanggaran yang merupakan laporan dari masyarakat berjumlah 2 kasus
3. Kepatuhan dalam menghindari larangan
Pelanggaran yang dilakukan dalam menghindari larangan adalah pelanggaran terhadap larangan berupa menyalahgunakan wewenang berjumlah 4 kasus
4. Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban
Pelanggaran yang dilakukan dalam menghindari kewajiban adalah pelanggaran terhadap kewajiban berupa melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab (dalam melaksanakan tugas dikantor) berjumlah 4 kasus (judi online). Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan memenuhi ketentuan jam kerja berjumlah 17 kasus

Adapun pelanggaran disiplin yang telah dijatuhi hukuman disiplin yaitu:

No	Jenis Hukuman	2023	2024	2025	Total	Keterangan
1.	Hukuman Disiplin Ringan	4	4	1		
2.	Hukuman Disiplin Sedang		1	1		
3.	Hukuman Disiplin Berat		7			Dugaan pelanggaran untuk hukuman disiplin berat masih terdapat 10 kasus masih dalam proses
	Total	4	12	2	18	

Dari 28 kasus pelanggaran yang dilakukan 18 kasus telah dijatuhi hukuman disiplin dan 10 kasus sedang dalam proses pemeriksaan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan disiplin masih terdapat beberapa temuan belum dilaksanakannya proses pembinaan disiplin kepada pegawai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Koordinator Kepegawaian,
Pekanbaru, 25 September 2025



Eko Budi Prasetyo, ST., M.Kom
NIP 197801152008121001